



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2020/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Abdurrahman Al.Cellet Bin Kardi |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 45 tahun/3 Juni 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Ds.Deleman Kec.Kedungdung Kab.Sampang |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Petani |
| 9. Pendidikan | : | SD berhenti kelas II |

Terdakwa Abdurrahman Al.Cellet Bin Kardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra,S.H, dkk Penasihat Hukum Pos Bakum,berkantor di Jl. Pramuka Blok Ekorbia No.2 Selong Permai Sampang berdasarkan penetapan yang telah dibacakan oleh hakim ketua untuk mendampingi dan membela terdakwa dalam proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 175/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2020/PN Spg tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ABDURRAHMAN al. CELLET Bin KARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan ” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 1e, 3e, 5e KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa **ABDURRAHMAN al. CELLET Bin KARDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 3 tahun dengan tanduk congkrong dengan panjang kurang lebih 10 cm;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 2 bulan;**Dikembalikan kepada saksi MATLUFI;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena terdakwa belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN al. CELLET Bin KARDI pada hari tanggal bulan sudah lupa pada tahun 2017 sekitar Jam 01.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidak tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat dikandang sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL di Dsn. Rakah Ds. Rongalem Kec. Omber Kab. Sampang atau setidak tidaknya di suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada mulanya terdakwa sering lewat disekitar kandang sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL , karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya timbul niat terdakwa untuk mengambil Sapi milik MATLUFI yang dititipkan dikandang Sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL;

Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada hari tanggal bulan lupa pada tahun 2017 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan jalan kaki menuju kandang sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL di Dsn. Rakah Ds. Rongalem Kec. Omben Kab. Sampnag , sekitar jam 01.00 WIB setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa masuk kedalam kandang sapi dengan cara merusak dinding kandang sapi dengan menggunakan tang dan sebuah besi , setelah berada dalam kandang sapi dengan menggunakan celurit yang dibawanya terdakwa memotong tali sapi yang diikat ke kandang sapi;

Bahwa setelah terdakwa berhasil memotong tali sapi tersebut selanjutnya terdakwa membawa keluar 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 3 tahun dengan tanduk congkrong panjang kurang lebih 10 cm dan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 2 bulan dari dalam kandangnya kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut oleh terdakwa dibawa dan disembunyikan disebuah tanah tegal dekat dengan rumah terdakwa di Kampung Bebekon Ds. Daleman Kec.Kedungdung Kab.Sampang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MATLUFI mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-le, 3e, dan 5e KUH Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MATLUFI

- Bahwa kejadiannya pada tahun 2017 sekitar jam 01.00 wib 2 (dua) ekor sapi jenis betina milik saksi yang dititipkan di kandangnya sapi NASIYAH al. Buk SAHRUL di Dsn. Rakah Ds. Rondalem Kec. Omben Kab. Sampang telah hilang;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sapinya hilang setelah diberitahu oleh NASIYAH al. Buk SAHRUL, setelah mengetahui sapinya hilang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- langsung melihat kandang sapi ternyata terdakwa mengambil sapi dengan cara merusak dinding kandang sapi;
- Bahwa kandang sapi milik NASIYAH al. Buk SAHRUL berada dalam pekarangan rumahnya;
 - Bahwa setelah mengetahui sapinya hilang saksi lapor kepada MATNIRAM selaku Kepala Dusun Rakah Ds. Rongdalem Kec. Omben Kab. Sampang dan minta tolong untuk mencari sapi yang hilang tersebut, selanjutnya MATNIRAM meminta tolong kepada MATROMLI untuk mencari sapi milik saksi yang hilang tersebut;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi mendapatkan informasi dari MATNIRAM bahwa sapinya telah ditemukan tetapi terdakwa minta uang tebusan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi telah menebus sapi tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan 2 (dua) ekor sapi tersebut dikembalikan oleh terdakwa dan sekarang sapi ada dirumah;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 3 tahun dengan tanduk congkrong dengan panjang kurang lebih 10 cm, 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 2 bulan adalah sapi milik saksi yang hilang tersebut;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi MATNIRAM

- Bahwa MATLUFI datang kerumah saksi untuk minta tolong untuk mencari sapinya yang hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti jejak kaki sapi yang hilang tersebut dan ternyata menuju kearah utara dan jejak kaki sapi tersebut hilang diperbatasan Ds. Rongdalem dan Ds. Rahayu, mengetahui jejak kaki sapi tersebut, kemudian saksi minta tolong kepada MATROMLI;
- Bahwa 5 (lima) hari kemudian MAT ROMLI memberitahu kepada saksi bahwa sapi yang hilang telah ditemukan tetapi terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi memberitahu kepada MATLUFI bahwa sapinya ditemukan tetapi terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada akhirnya MATLUFI membayar uang tebusan sapi tersebut;

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi MATROMLI

- Bahwa benar saksi dimintai tolong oleh MATNIRAM untuk mencari sapi milik MATLUFI yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kata MATNIRAM, jejak kaki sapi kearah rumah terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi minta tolong kepada SULAM untuk mendekati terdakwa. Tidak lama kemudian saksi mendapat informasi dari SULAM bahwa sapi yang hilang ditemukan tetapi terdakwa minta uang tebusan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bawa mendapat informasi tersebut saksi memberitahu kepada MATNIRAM bahwa sapinya ditemukan tetapi terdakwa meminta uang tebusan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa kejadiannya pada tahun 2017 sekitar jam 01.00 wib terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik MATLUFI yang ditaruh di kandang sapi milik NASIYAH al. Buk SAHRUL di Dsn. Rakah Ds. Rongdalem Kec. Omben Kab. Sampang;
- Bawa terdakwa mengambil sapi tersebut dengan cara merusak dinding kandang sapi dengan menggunakan tang, setelah berada di dalam kandang sapi terdakwa memotong tali sapi dengan menggunakan clurit yang dibawanya. Setelah berhasil mengambil 2 (dua) ekor sapi tersebut kemudian sapi tersebut disembunyikan disebuah tanah tegal yang dekat dengan rumah terdakwa;
- Bawa setelah berhasil mengambil sapi tersebut, terdakwa didatangi oleh SULAM dan meminta bantuan untuk mencari sapi yang hilang lalu terdakwa menyanggupinya dan terdakwa minta uang tebusan kepada SULAM sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bawa terdakwa menerima uang tebusan dari SULAM kemudian 2 (dua) ekor sapi yang diambil terdakwa tersebut dikembalikan. Uang tebusan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bawa sebuah tang dan clurit yang digunakan untuk mengambil sapi tersebut telah hilang;
- Bawa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 3 tahun dengan tanduk congkrong dengan panjang kurang lebih 10 cm, 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 2 bulan adalah sapi yang telah diambil terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 3 tahun dengan tanduk congkrong dengan panjang kurang lebih 10 cm;
- 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada mulanya terdakwa sering lewat disekitar kandang sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL , karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya timbul niat terdakwa untuk mengambil Sapi milik MATLUFI yang dititipkan dikandang Sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL;
- Bahwa benar untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada hari tanggal bulan lupa pada tahun 2017 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan jalan kaki menuju kandang sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL di Dsn. Rakah Ds. Rongdalem Kec. Omber Kab. Sampnag , sekitar jam 01.00 WIB setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa masuk kedalam kandang sapi dengan cara merusak dinding kandang sapi dengan menggunakan tang dan sebuah besi , setelah berada dalam kandang sapi dengan menggunakan celurit yang dibawanya terdakwa memotong tali sapi yang diikat ke kandang sapi;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil memotong tali sapi tersebut selanjutnya terdakwa membawa keluar 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 3 tahun dengan tanduk congkrong panjang kurang lebih 10 cm dan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 2 bulan dari dalam kandangnya kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut oleh terdakwa dibawa dan disembunyikan disebuah tanah tegal dekat dengan rumah terdakwa di Kampung Bebekon Ds. Daleman Kec.Kedungdung Kab.Sampang, dan terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MATLUFI mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1e, 3e, 5e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur " Barang siapa "
2. Unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "
3. Unsur " Ternak "
4. Unsur " Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak "
5. Unsur " yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu "

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah terdakwa **ABDURRAHMAN al. CELLET Bin KARDI** maka yang dimaksud barang siapa dalam unsure ini adalah terdakwa **ABDURRAHMAN al. CELLET Bin KARDI**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pemberiar terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para saksi yang bersesuaian maupun keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya maka kiranya telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum bahwa terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, Oleh karena itu unsure " barang siapa " telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " mengambil " disini adalah sebelumnya barang tersebut masih belum berada dalam kekuasaannya dan barang tersebut kepunyaan orang lain bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap:

- Bahwa pada mulanya terdakwa sering lewat disekitar kandang sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL , karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya timbul niat terdakwa untuk mengambil Sapi milik MATLUFI yang dititipkan dikandang Sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada hari tanggal bulan lupa pada tahun 2017 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan jalan kaki menuju kandang sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL di Dsn. Rakah Ds. Rongdalem Kec. Omben Kab. Sampnag , sekitar jam 01.00 WIB setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa masuk kedalam kandang sapi dengan cara merusak dinding kandang sapi dengan menggunakan tang dan sebuah besi , setelah berada dalam kandang sapi dengan menggunakan celurit yang dibawanya terdakwa memotong tali sapi yang diikat ke kandang sapi;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil memotong tali sapi tersebut selanjutnya terdakwa membawa keluar 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 3 tahun dengan tanduk congkrong panjang kurang lebih 10 cm dan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 2 bulan dari dalam kandangnya kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut oleh terdakwa dibawa dan disembunyikan disebuah tanah tegal dekat dengan rumah terdakwa di Kampung Bebekon Ds. Daleman Kec.Kedungdung Kab.Sampang, dan terdakwa mengambil sapi tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MATLUFI mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);

Menimbang, Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur " Ternak "

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa pada hari tanggal bulan sudah lupa pada tahun 2017 sekitar Jam 01.00 WIB , bertempat dikandang sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL di Dsn. Rakah Ds. Rongdalem Kec. Omben Kab. Sampang terdakwa ABDURRAHMAN al.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CELLET Bin KARDI telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik MATLUFI yang dititipkan di kandang sapinya NASIYAH al. Buk SAHRUL;

Menimbang, Dengan demikian unsur Ternak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “ pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ”

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa pada mulanya terdakwa sering lewat disekitar kandang sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL , karena terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya timbul niat terdakwa untuk mengambil Sapi milik MATLUFI yang dititipkan dikandang Sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL. Untuk melaksanakan niatnya tersebut maka pada hari tanggal bulan lupa pada tahun 2017 sekitar jam 19.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya dengan jalan kaki menuju kandang sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL di Dsn. Rakah Ds. Rongdalem Kec. Ombo Kab. Sampnag , sekitar jam 01.00 WIB setelah melihat situasi dalam keadaan aman terdakwa masuk kedalam kandang sapi dengan cara merusak dinding kandang sapi dengan menggunakan tang dan sebuah besi , setelah berada dalam kandang sapi dengan menggunakan celurit yang dibawanya terdakwa memotong tali sapi yang diikat ke kandang sapi. Setelah terdakwa berhasil memotong tali sapi tersebut selanjutnya terdakwa membawa keluar 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 3 tahun dengan tanduk congkrong panjang kurang lebih 10 cm dan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 2 bulan dari dalam kandangnya kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut oleh terdakwa dibawa dan disembunyikan disebuah tanah tegal dekat dengan rumah terdakwa di Kampung Bebekon Ds. Daleman Kec.Kedungdung Kab.Sampang tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, Dengan demikian unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjang atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap bahwa pada hari tanggal bulan sudah lupa pada tahun 2017 sekitar Jam 01.00 WIB , bertempat dikandang sapi milik NASIYAH al. BUK SAHRUL di Dsn. Rakah Ds. Rongdalem Kec. Omben Kab. Sampang terdakwa ABDURRAHMAN al. CELLET Bin KARDI telah mengambil 2 (dua) ekor sapi milik MATLUFI dengan cara merusak dinding kandang sapi dengan menggunakan tang dan sebuah besi , setelah berada dalam kandang sapi dengan menggunakan celurit yang dibawanya terdakwa memotong tali sapi yang diikat ke kandang sapi;

Menimbang, Dengan demikian unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 1e, 3e, 5e KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang meleaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemberi maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutannya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan Penuntut Umum dengan terbuktinya kesalahan Terdakwa seperti dalam tuntutan Penuntut Umum akan tetapi mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuahkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuahkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 1e, 3e, 5e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDURRAHMAN al. CELLET Bin KARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam Keadaan Memberatkan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDURRAHMAN al. CELLET Bin KARDI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 3 tahun dengan tanduk congkrong dengan panjang kurang lebih 10 cm;
 - 1 (satu) ekor sapi betina warna merah umur 2 bulan;

Dikembalikan kepada saksi MATLUFI;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Rabu, tanggal 01 Juli 2020, oleh kami, Juanda Wijaya S.H., sebagai Hakim Ketua , Afrizal, S.H.,M.H. , Sylvia Nanda Putri, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khozaimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Moch. Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Afrizal, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Juanda Wijaya S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H..

Panitera Pengganti,

Siti Khozaimah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)